



**P U T U S A N**

Nomor 0157/Pdt.G/2011/PA.Pyk

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Menjahit, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;  
Sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Limapuluh Kota, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia;  
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0157/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 04 April 2011 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Juli 2001 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah PPN/KUA Payakumbuh tanggal 16 Juli 2001;
2. -Bahwa, setelah menikah Tergugat telah mengucapkan shighat taklik talak, yang bunyi sebagaimana yang terdapat dalam buku Nikah;
3. -----Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Batam sampai berpisah;
4. ----Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 10 Januari 2003, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;



5. ---- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 9 tahun 8 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih 3 tahun 7 bulan dan selama bergaul lebih kurang 3 tahun 7 bulan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;
6. -Bahwa, pada bulan Desember 2004, Tergugat minta ijin kepada Penggugat untuk pulang kampung di Aceh untuk melihat orang tuanya yang sakit, Penggugat mengijinkannya tetapi Penggugat pada waktu yang sama juga pulang ke Payakumbuh, tapi semenjak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi, dan tidak ada pula mengirimkan berita tentang keadaan dan keberadaannya, maka semenjak saat itu sampai sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 6 tahun 3 bulan lamanya;
7. ----- Bahwa, semenjak pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak mempedulikan Penggugat lagi, dan sekarang Penggugat tidak tahu lagi dimana alamat tempat tinggal Tergugat yang pasti;
8. -----Bahwa, Penggugat ada melampirkan surat keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Wali Nagari;
9. Bahwa, sekarang Penggugat tidak sabar dan tidak redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp. 1.000,- untuk mentanfiskan sighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat dahulu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;.

**SUBSIDER**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh melalui siaran radio Arif sebanyak dua kali sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0157/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 11 April 2011 dan 11 Mei 2011, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 04 April 2011, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut;

**A. Alat bukti Surat:**-----

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah PPN/Kepala Kantor Urusan Agama Payakumbuh pada tanggal 16 Juli 2001 yang telah telah *dinazagellen* serta dicocokkan dengan aslinya oleh majelis, ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Asli Surat Keterangan tentang alamat Tergugat tidak diketahui alamatnya yang dikeluarkan oleh Wali Nagari oleh Ketua Majelis diberi tanda P2 dan diparaf;

**B. Alat bukti Saksi:**

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri yang menikah tahun 2001;



- Bahwa setelah menikah dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jorong Parumpuang setelah itu pergi merantau ke Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak seorang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi dari rumah Penggugat, menurut Penggugat kepada saksi adalah Tergugat pergi melihat orang tuanya ke Aceh dan semenjak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 7 tahun lamanya dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami isteri yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Parumpuang dan setelah itu keduanya merantau ke Batam dan setelah anak lahir pulang kembali ke kampung;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena saksi lihat Tergugat telah pergi dan tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi menurut keterangan Penggugat kepada saksi adalah Tergugat pergi melihat orang tuanya yang sedang sakit di Aceh;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun dan selama itu Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;



- Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui dan pihak keluarga telah berusaha mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

--- Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0157/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 11 April 2011 dan 11 Mei 2011, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 04 April 2011 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له



Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat melanggar taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah dilangsungkan, karena Tergugat telah membiarkan Penggugat, tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat sebagai nafkah selama 6 tahun 3 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P1 dan P2 dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P1 yang diajukan Penggugat, majelis berpendapat bahwa alat bukti P1 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup serta telah di-nazegelen serta oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P1 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1- yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka terbukti alamat Tergugat sekarang tidak diketahui di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materiil, keterangan saksi-saksi





Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama menerangkan antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun sampai sekarang tanpa Tergugat memberi nafkah kepada Peggugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Peggugat Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Peggugat. Dan Saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, cuma waktu berpisah yang berbeda menurut saksi kedua selama 6 tahun, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Peggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Peggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Peggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Peggugat di atas, majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dengan Tergugat sudah terikat sebagai suami istri sejak tahun 2001;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Peggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sekitar 6 tahun yang lalu antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- --- Bahwa selama Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 6 tahun lalu, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Peggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Peggugat;
- Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui (ghaib);

----- Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Peggugat menuntut beberapa poin yaitu petitum poin 1 s/d 4, maka majelis mempertimbangkan satu persatu petitum Peggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 Peggugat menuntut agar dikabulkan gugatannya, maka majelis akan menganalisa dan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pada poin 2 s/d 4, setelah itu petitum pada poin 1 dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa Tergugat secara sah telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut. (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa majelis merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat Al Isra ayat 34 :

أَقِمَّ الْعَهْدَ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ

Artinya : Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambil alihnya menjadi pendapat majelis, sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ





*Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa di dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat disebutkan membayar iwadl sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah), namun karena nilai uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) tersebut untuk masa sekarang sudah tidak relevan lagi dengan asas manfaat serta ditambah ongkos kirim uang iwadl tersebut ke BKM Pusat, maka majelis memutuskan untuk menetapkan uang iwadl menjadi Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada poin 2 telah terbukti dan Tergugat ditetapkan telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah ditetapkan melanggar taklik talak, oleh karena itu Tergugat wajib menaatinya, maka berdasarkan hal tersebut majelis berkesimpulan bahwa jatuhlah talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan membayar iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat petitum Penggugat pada poin 3 telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka



majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sekarang serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 4 untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada poin 2,3 dan 4 telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka berdasarkan hal itu majelis berpendapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada poin 1;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 4 poin, namun didalam diktum majelis mengabulkan 6 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Tergugat sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan poin memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/ KUA Kabupaten Limapuluh Kota;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 251.000,- (Dua ratus limapuluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1432 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan ELIDASNIWATI, S.Ag Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0157/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 23 Agustus 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 H dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan IDAWATI, S.Ag, M.H, Hakim-Hakim Anggota serta Dra. SUMARNI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

HAKIM ANGGOTA

Dra. YURNI

MULIYAS, S.Ag, M.H

IDAWATI, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI

Dra. SUMARNI

## **PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-

- 11 -

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp 160.000,-  
4. Redaksi : Rp 5.000,-  
5. Meterai : Rp 6.000,-  
Jumlah : Rp 251.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA

PAYAKUMBUH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**FUADI AZIS, SH. MH**

**NIP. 19670531 199403 1**

**002**

**Catatan:**

*Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal \_\_\_\_\_*

*Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal \_\_\_\_\_*